



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.141, 2018 BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.
Renstra Tahun 2015-2019. Perubahan.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL
NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS
BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir kebutuhan, penajaman, dan penyesuaian arah pembangunan rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan pada Tahun 2018-2019 dan dengan adanya perubahan struktur organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu dilakukan reviu rencana strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
 4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
 6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 860);
 7. Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 299);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 820);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL TAHUN 2015-2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Kepala Badan SAR Nasional Nomor PK.6 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan SAR Nasional Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 299) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal II

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Januari 2018

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,

ttd

M. SYAUGI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
NOMOR 1 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
KEPALA BADAN SAR NASIONAL NOMOR
PK. 6 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA
STRATEGIS BADAN SAR NASIONAL
TAHUN 2015-2019.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	5
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1 Kondisi Umum	10
1.2 Evaluasi Pelaksanaan.....	19
1.3 Potensi dan Permasalahan.....	29
1.3.1 Kelembagaan	32
1.3.2 Sumber Daya Manusia.....	33
1.3.3 Sarana dan Prasarana	34
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	35
2.1 Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	35
2.2 Tujuan Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	38
2.3 Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.....	39
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	45
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	48
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	48
3.2.1 Kelembagaan	49
3.2.2 Sumber Daya Manusia.....	51
3.2.3 Sarana dan Prasarana	53
3.3 Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	54
3.3.1 Kelembagaan.....	55
3.3.2 Sumber Daya Manusia	59